

SISTEM PELAPORAN GRATIFIKASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Ingka Harsani Nasution

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: Ingkaharsaniuntag@gmailcom

Abstrak

Kerangka Hukum delik gratifikasi dirumuskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan gratifikasi tersebut memiliki tujuan yang jelas, bersifat memaksa serta dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dengan delik, gratifikasi masih patut dipertanyakan, karena seolah-olah sifat melawan hukum dari perbuatan si penerima gratifikasi tergantung pada ada atau tidaknya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat subyektif sifatnya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka identifikasi permasalahan yang akan penulis bahas adalah: bagaimanakah efektifitas KPK dalam menangani pelaporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi?. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yg berkaitan dengan gratifikasi atau suap? dari permasalahan di atas tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perangkat hukum pidana melakukan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan gratifikasi atau suap. Untuk menganalisis laporan dari masyarakat tindak pidana gratifikasi. penulisan skripsi ini bersikap deskriptif analisis, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma-norma hukum serta asas-asas hukum yang berlaku, dengan pendekatan yang yuridis normatif, yaitu menitik beratkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data skunder yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian yang dapat penulis simpulkan adalah pada dasarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi menyangkut 2 faktor, yaitu: Faktor Kultural dan Faktor Struktural. Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pelaporan gratifikasi dianggap belum maksimal. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersifat menunggu laporan gratifikasi dari pejabat terkait. Pilihan menunggu laporan memang tidak menyalahi hukum. Bahkan memang salah satu fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah. Apalagi setiap departemen sudah memiliki program good governance sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan.

Kata kunci: pelaporan gratifikasi; pidana; korupsi.

Abstract

The legal framework for gratification offenses is formulated in Article 12B of the Corruption Eradication Act. The formulation of gratification has a clear purpose, is coercive and is within the framework of eradicating corruption, but with offense, gratification is still questionable, because it seems as if the unlawful nature of the act of the recipient of gratification depends on whether or not there is a report to the Corruption Eradication Commission (KPK). KPK) which is very subjective in nature. Based on the problems mentioned above, the identification of the problems that will be discussed by the author is: how is the effectiveness of the KPK in handling reports from the public about criminal acts of corruption?. What are the weaknesses of criminal law instruments in an effort to eradicate corruption, especially those related to gratification or bribery? From the above problems, the purpose of this study is to analyze the criminal law tools to enforce criminal law in eradicating corruption, especially those related to gratification or bribery. To analyze reports from the public on criminal acts of gratification. The writing of this thesis is descriptive analysis, in order to obtain a comprehensive and systematic picture of legal norms and applicable legal principles, with a normative juridical approach, which focuses on document studies in library research to study secondary data collected in the form of materials. - Legal materials related to the problem under study. The results of the research that the authors can conclude are basically the weaknesses of the criminal law in eradicating corruption, especially gratification concerning 2 factors, namely: Cultural Factors and Structural Factors. The effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the gratification reporting system is considered not optimal. So far, the Corruption Eradication Commission (KPK) has been waiting for gratification reports from related officials. The option to wait for a report is not against the law. Indeed, one of the functions of the Corruption Eradication Commission (KPK) is to conduct studies and provide recommendations for changes to the administrative system in government agencies. Moreover, each department already has a good governance program so that preventive and system improvement efforts have actually been running.

Keywords: *gratification reporting; criminal; corruption.*

Pendahuluan

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Saat ini, gratifikasi sudah menjadi delik pidana korupsi ([Hamzah, 1984](#)).

Pengaturan gratifikasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian-pemberian sulit dibuktikan sebagai suap serta statusnya diragukan. Penilaiannya diserahkan kepada moralitas dan kepatutan. Dengan berlakunya dilarang secara tegas. Si pelanggar yang semula hanya dikenakan sanksi moral, kini diancam pidana yang cukup berat ([Siregar, 2017](#)). Gratifikasi dirumuskan karena benteng moral ternyata tidak sepenuhnya mampu

menjadi pencegahan praktik suap dikalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara, malahan bentuk dan cara suap ini terus berkembang ([Hussein](#), 2012).

Dalam Pasal 12 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: (1) Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima Gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Gratifikasi menjadi milik negara, jika gratifikasi tersebut diduga sebagai suap. Secara a contrario gratifikasi menjadi milik penerima jika tidak terkait dengan penyuapan.

Bahaya gratifikasi tidak berhenti sampai batas pemberian tersebut. Gratifikasi sering merupakan embrio atau bibit dari suatu penyalahgunaan kewenangan. Akhir'y, dapat merugikan keuangan negara dengan nilai kerugian yang berlipat ganda dari nilai gratifikasi itu sendiri.

Oleh karena itu tidak hanya bertentangan dengan moral tetapi juga bertentangan dengan hukum. Masyarakat mempunyai alasan untuk membantu penegakan hukum melalui cara-cara yang bertanggungjawab, sehingga keraguan terhadap tingkat perbedaan sosial ekonomi yang ada dikalangan aparat dapat terungkap secara transparan ([Subandriyo](#), 2008).

Seperto diketahui bahwa tindak pidana suap merupakan kejahatan yang berpasangan sehingga penertiban pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi pun sulit dilakukan. Penegakan hukum yang terkait dengan gratifikasi diharapkan dengan para pemberi gratifikasi selalu memanfaatkan setiap kesempatan dengan jalan mudah dan pintas melalui sarana gratifikasi atau suap ([Marpaung](#), 2009).

Sampai bulan juli 2010 KPK baru menerima 43 laporan penerimaan gratifikasi dari penyelenggara negara. Angka ini tentu sangat kecil. Belum jelas apakah angka ini sudah termasuk yang dilaporkan dari pegawai dari pwwgawai negeri diluar penyelenggara negara. Hali ini, KPK seharusnya mengubah sikap, dari yang cenderung menunggu laporan dan mengembangkan setiap laporangratifikasi yang masuk, juga secara tegas dan terbuka menindak kasus gratifikasi yang masuk, juga secara tegas dan terbuka menindak kasus gratifikasi ke pengadilan ([Hussein](#), 2012).

Selanjutnya menurut pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa, apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap, berarti pelakunya tidak dapat dipidana. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga secara substansial hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukum dari perbuatan si penerima gratifikasi tergantung pada adanya atau tidaknya laporan.

Selain itu, kegagalan pengaturan tentang tindak pidana gratifikasi adalah dalam sistem pelaporan. Laporan gratifikasi bersifat administrasi dan procedural lebih lanjut harus disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 16 dan 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Persyaratan administrasi prosedural untuk tidak dipidananya tindak pidana korupsi ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan, karenanya pada hakikatnya sangat tercela dalam pengaturannya dengan menerapkan sistem pelaporan.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui mekanisme format dan tata cara pelaporan gratifikasi yang diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan gratifikasi atau suap; 3) Untuk mengetahui efektifitas KPK dalam menangani pelaporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, karena penelitian ini menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan sebagai data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum, baik berupa peraturan-peraturan hukum nasional maupun hukum internasional, tertulis maupun tidak tertulis, serta referensi-referensi lainnya yang berupa bahan-bahan kepustakaan penunjang lainnya seperti: buku-buku, artikel-artikel, berita media masa, sumber-sumber dari internet, dan lain-lain sumber kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer sebagai penunjang untuk menganalisa permasalahan diperoleh dari penelitian lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
 - d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)
 - e. Peraturan perundang-undangan lain, baik nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang tertulis para ahli.

Analisa Data

Data yang terhimpun dengan cara seperti diuraikan di atas kemudian diolah. Caranya data diseleksi, diklasifikasikan, secara sistematis, logis dan yuridis. targetnya untuk mendapatkan gambaran umum, dan spesifik mengenai obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Gratifikasi

Masyarakat Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini, baik dalam berbagai kesempatan lainnya, seringkali melontarkan berbagai macam bentuk ungkapan-ungkapan yang bernuansa kekecewaan berhadapan langsung dengan aparat atau pejabat publik yang berkesan pelayanan yang diberikan oleh aparat atau pejabat publik bertele-tele dan lama.

Berikut ini pernyataan dari anggota masyarakat mengenai gratifikasi atau suap:

"Ketika harus mengurus sesuatu, seperti KTP atau surat-surat lainnya, saya selalu memberikan "tip" kepada petugas agar proses dapat berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. Kadang saya memberi 'uang lebih' dari biaya yang sebenarnya, karena saya berharap urusan saya dapat di dahulukan oleh para petugas yang ada" (Suparman, 05 Maret 2018).

Perlu diakui bahwa gratifikasi atau suap yang sering terjadi dilembaga pemerintahan terjadi bukan hanya kesalahan aparat atau pejabat publik saja, tetapi didukung pula oleh persepsi masyarakat atau perbuatan gratifikasi itu sendiri. Pada umumnya bagi masyarakat perbuatan pemberian 'uang pelicin' merupakan hal yang sudah lazim, dengan harapan segala urusan dan kepentingannya dapat diutamakan oleh aparat atau pejabat yang bersangkutan. Masyarakat tidak keberatan memberikan 'uang lebih' kepada aparat atau pejabat yang mengurus kepentingannya, asalkan segala urusan dan kepentingannya dapat selesai dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Fenomena tersebut di atas, didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

"Kami pada dasarnya tidak keberatan dengan memberikan 'uang lebih' kepada mereka (aparat atau pejabat), asalkan segala urusan kami lancar dan kami tidak dipersulit. Di sini sudah lumrah kalau kami memberikan 'uang jasa' kepada mereka (aparat atau pejabat), yang terpenting bagi kami adalah pengurusan urusan-urusan kami dapat diselesaikan dengan cepat" (Agung Ismail, 05 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat belum menyadari bahwa suap yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kondisi Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia

Dalam Perspektif hukum pidana, pemberian kepada pejabat negara atau PNS, termasuk aparat penegak hukum, yang dilakukan dengan cara melalaikan tugas dan kewajibannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap-menyuap. Suap-menyuap tidak harus berupa pemberian dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa janji atau menyediakan kesenangan kepada pejabat tersebut. Misalnya, menyediakan fasilitas untuk berpelesiran kepada pejabat dan keluarganya yang telah memberikan

kemudahan. Bahkan fasilitas hotel kepada pejabat agar sesuatu urusan berjalan lancar, juga merupakan suap-menyuap.

Sangat jarang bahkan hampir tidak pernah para pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil di Indonesia yang melaporkan perbuatan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan tulisan Harian Umum Kompas. sepanjang tahun 2017, hanya beberapa orang dari 40.595 penyelenggara negara, dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun BUMN/BUMD, yang melaporkan gratifikasi atas kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 09 Oktober 2017).

Untuk menghadapi penyakit sosial masyarakat, dalam bentuk suap tiada lain dengan menegakkan dan mengembalikan moralitas bangsa sebagai dasar motifasi, inspirasi dan pedoman dalam langkah kehidupan dan perilaku keseharian masyarakat. Moralitas bangsa harus diaktualisasikan untuk mencuci moral dan mental korup yang selama ini menghinggapi bangsa Indonesia. Sanksi hukum rasanya sudah tidak lagi mampu menghapuskan budaya korup dan tradisi suap, karena perilaku suap rasanya telah membudayakan dan menjadi semacam lingkaran setan yang melilit kehidupan masyarakat. Sehingga selalu mengalami kesulitan darimana harus memulai dan sampai dimana harus diakhiri pemberantasan perilaku suap dan korupsi itu.

Sistem Pelaporan Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Landasan hukum sistem pelaporan gratifikasi adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Solusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Beraih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal C ayat (2) dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 2) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- 3) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

- b. Jabatan pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara;
- c. Tempat dan waktu penerimaah gratifikasi;
- d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
- e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Formulir pelaporan gratifikasi dapat diperoleh dikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dapat pula diunduh (download) dari website KPK www.kpk.go.id pada halaman khusus mengenai pelaporan gratifikasi.

Sistem pelaporan gratifikasi yang berlaku sekarang ini belum bisa menjangkau perbuatan gratifikasi berskala besar. Para pejabat yang melapor atas perbuatan gratifikasi pada umumnya bernilai nominal sekitar 5 sampai dengan 50 juta. Di atas angka itu KPK tidak pernah menerima laporan adanya perbuatan suap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan gratifikasi yang ada masih pasif. KPK masih cenderung menunggu belum berusaha mencari dan mengungkapkan adanya tindak pidana penyuapan ini.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi gratifikasi adalah pemerintah harus mengurangi hambatan dan kendala-kendala bagi aktivitas dan partisipasi masyarakat, perluasan akses informasi untuk menunjang berbagai laporan dari masyarakat.

Selama ini pemerintah selalu menyelesaikan masalah gratifikasi melalui proses administrasi dan hal ini dianggap kurang baik dalam penanggulangan gratifikasi khususnya dan tindak pidana korupsi pada umumnya.

Secara teoritik Penyelesaian melalui administratif ini tidak menguntungkan, sebab dalam kasus-kasus yang serius sebenarnya pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan /moral and deterrent effect/. Bagaimana mungkin kasus-kasus yang serius dan menimbulkan korban hanya diselesaikan secara administratif.

Oleh karenanya penggunaan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam rangka penegakkan hukum ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kejahatan gratifikasi sedikitnya ada dua, yaitu:

1. Sukarnya menemukan korban dengan jelas, adanya *abstract Victims* dan *collective victims*;
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada pelaku antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.

Efektivitas Sistem Pelaporan Gratifikasi

1. Mekanisme, Format dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi yang Diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kpmisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus melaporkan ke KPK dengan memampirkan dokumen yang terkait dengan gratifikasi tersebut. Jika tidak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat penerima akan dikenai hukuman

sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun penjara.

Adapun tata cara atau prosedur pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah menerima laporan tentang terjadinya penyuapan (gratifikasi) maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Komisi pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam mempertimbangkan status kepemilikan gratifikasi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Selanjutnya status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
4. Selanjutnya status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Proses selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

Berdasarkan keseluruhan proses pelaporan gratifikasi sebagaimana telah diuraikan di muka, pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menerima dan menindaklanjuti tindak pidana

gratifikasi tetap harus mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) (Pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Penyelidikan dilakukan dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana gratifikasi (*suap*) sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk:

- 1) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 2) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri teraangka;
- 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam hubungannya dengan data kekayaan tersangka berada dalam dokumen di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka demi keberhasilan penyidikan kiranya perlu diberi kewenangan ini kiranya perlu diatur dalam mekanisme dan koordinasi yang jelas.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) seperti yang diamanatkan oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat dan tepat dan tentunya dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP ([Kurniawan, 2015](#)).

Proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penuntutan. Kegiatan dalam penyidikan menjadi faktor utama bagi kegagalan penuntutan. Koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum harus didasarkan pada suatu sistem hukum yang jelas dan kongkrit. Disamping itu, diperlukan kemampuan teknis dan penguasaan ilmu oleh para aparat penegak hukum yang melaksanakannya, terlebih lagi kasus korupsi adalah kejahatan yang sulit pembuktiannya karena intelektual pelaku yang tinggi (*white collar crime*).

Sebelum sampai pada penuntutan, KUHAP mengatur sebuah tahap yang dikenal dengan prapenuntutan. Undang-Undang memberikan penjelasan tentang hal ini. Dalam tahap prapenuntutan, setelah menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum harus memeriksa terlebih dahulu apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum. Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a jo Pasal 110 ayat (2) dan (3), Pasal 138 ayat (2) dan pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petinjuk untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari. Penuntut umum tidak hanya melihat aspek yuridisnya saja tetapi juga harus melihat aspek sosio politik dan sosio kultural, mempertimbangkan keadaan diri/motivasi terdakwa sehingga tersakwa terdakwa terdorong melakukan kejahatan, dan juga perlu untuk dipertimbangkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh pihak korban akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Setelah perkara tersebut diterima kembali oleh jaksa penuntut umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan.

Bersasarkan uraian sistem pelaporan gratifikasi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut di atas, pada hakikatnya terdapat kelemahan mendasar yang kiranya perlu segera ditanggulangi. Kelemahan dimaksud adalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Komisi Pemberantasan Korupsi seakan-akan lebih bersifat pasif, artinya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menunggu adanya Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang melaporkan telah terjadi suap (gratifikasi) pada dirinya. Dengan demikian, gratifikasi baru dapat diproses ketika ada pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang jujur dan berjiwa besar.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III penelitian ini, didapat keterangan bahwa minimnya pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan indikasi bahwa pegawai negeri dan indikasi bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara belum terbiasa dengan sikap transparan dan jujur. Data tersebut menggambarkan bahwa sistem pelaporan gratifikasi belum dapat diandalkan dalam pemberantasan gratifikasi yang terjadi selama ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah saatnya turun langsung ke lapangan dalam mencari pelaku gratifikasi, tidak hanya menunggu orang datang melapor. Komisi Pemberantasan Korupsi harus memikirkan sebagaimana proses penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi jangan menyerah dengan ketentuan hukum yang tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi harus mencari cara dengan mengikat komitmen politik pemerintah dan mencari segala cara agar semangat terciptanya pemerintahan yang bersih dan bisa tercapai.

Soal tidak dilaporkannya gratifikasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, KPK dapat mengejar dengan bekerja sama dengan pihak perbankan, dan PPATK. Jika kerja sama ini tidak dilakukan dan hanya menunggu orang melapor, sangat jarang ada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang

meemiliki kemauan sendiri untuk melaporkan kekayaan atau gratifikasi yang mereka terima.

Khusus untuk pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, KPK membuat mekanisme berisi petunjuk pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan mereka juga membuat surat kuasa kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN).

Prinsipnya, pengumuman harta kekayaan itu dilakukan sendiri oleh penyelenggara. Supaya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengumumkan harta kekayaan yang dilaporkan, maka KPK agar para penyelenggara negara itu membuat surat kuasa kepada KPK agar KPK dapat mengumumkan harta kekayaan yang mereka laporkan dalam Tambahan berita Negara kepada publik.

2. Kelemahan-kelemahan Perangkat Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Selama ini dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi Atau Suap.

Pada dasarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi menyangkut 2 (dua) faktor, yaitu :

- 1) Faktor Kultural
- 2) Faktor Struktural

Faktor Kultural

Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia pemberian seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh 'kawula' kepada 'gustinya'.

Sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan lainnya. Dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan negara. Dengan kata lain faktor kultural ini berkaitan dengan kegiatan nepotisme di instansi-instansi pemerintah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar pegawai negeri memiliki akar keterkaitan yang mengarah kepada nepotism. Kecenderungan nepotisme ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling umum seperti ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang paling sederhana, karena mudah dikenali. Hal ini terjadi karena biasanya ikatan kekeluargaan tercermin dari kesamaan nama belakang atau kemiripan qajah. Lebih luas dari ikatan kekeluargaan ini adalah adanya fenomena pegawai atau instansi yang berasal dari suku atau suatu daerah tertentu.

Selain itu, ada pula yang dinamakan *College Tribalism*, yaitu bentuk nepotisme yang biasanya terjadi bilamana pelakunya dari alumni dari perguruan tinggi atau jurusan

yang sama. Tidaklah aneh ketika pimpinan suatu unit kerja adalah alumni atau suatu perguruan tinggi atau jurusan tertentu, maka mereka akan merekrut sebagian besar stafnya dari alumni perguruan tinggi atau jurusan yang sama.

Bentuk nepotisme yang lajn adalah dimana para pelakunya adalah sama-sama anggota suatu organisasi, seperti partai politik, organisasi profesi, organisasi pemuda dan lain-lain. Bentuk nepotisme ini akan menjadi sangat berbahaya apabila mereka memiliki misi untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik. Hal ini akan menyebabkan pegawai negeri menjadi orang-orang gratisan. Disamping itu patut disadari korupsi untuk membiayai kepentingan politik memerlukan biaya yang sangat besar.

Faktor Struktural

Posisi dominan birokrasi dan elit partai politik sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat.

Kelemahan mengentaskan gratifikasi dilihat dari faktor struktural sangat terkait dengan kinerja jajaran birokrasi di Indonesia. Faktor struktural ini menunjuk pada situasi dimana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. Sebagai misal, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (bribery) pada pejabat tertentu agar bisa mendapat ijin usaha, perlindungan terhadap usaha sang penyogok, yang bisa bergerak dari ribuan samai milyaran rupiah. Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi perbuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa gratifikasi atau suap lebih banyak berkaitan dengan moralitas. Maka keberhasilan pelaksanaannya juga sangat tergantung pada kejujuran aparat, apakah fia melaporkan pemberian atau tidak, dan aklau dilaporkan apakah pelapornya benar atau tidak. Permasalahan yang timbul dalam pengaturan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini adalah menyangkut kemauan melaporkan gratifikasi dari para pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi.

Penyelenggara negara sesuai dengan kedudukannya dalam sistem administrasi negara (dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan bangsa), dan sesuai pula dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai pengetahuan dan informasi serta dukungan sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi dan kemampuan sangat besar yang dimilikinya tersebut, penyelenggara negara bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha ([Kurniawan, 2015](#)).

Penyelenggara negara memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategik seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik penyelenggara negara pada partai

tertentu; penyelenggara negara dapat dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak penguasa. Kalau perilaku birokrasi berkembang dalam pengaruh politik seperti itu dan menjadi tidak netral, maka birokrasi yang seharusnya mengemban misi menegakkan "kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan optimal kepada masyarakat", besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai atau partai-partai; sehingga terjadi pergeseran keberpihakan dari "kepentingan publik" kepada: pengabdian pada pihak penguasa atau partai-partai yang berkuasa". Dalam kondisi seperti itu, KKN akan tumbuh dan birokrasi akan kehilangan jati dirinya, dari pebgemban misi perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit.

Perubahan politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi ini memiliki akibat hukum yang tidak kecil karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perbuatan suap dalam KUHP telah kehilangan arti dan maknanya sebagai tindak pidana umum, melainkan harus diartikan sebagai tindak pidana khusus. Dengan demikian harus rubrik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perbuatan suap aktif maupun pasif adalah tindak pidana korupsi; bahkan perbuatan suap harus diartikan sebagai mata rantai dari suatu tindak pidana korupsi dengan kata lain perbuatan suap adalah embrio dari korupsi sehingga suap dan korupsi merupakan kembar, yaitu perbuatan yang serupa tapi tidak sama, karena dengan suap maka penerima suap sudah barang tentu akan memberikan imbalan untuk melakukan sesuatu di luar tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya atau sama sekali tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang kepada yang bersangkutan.

Kedua jenis perbuatan ini sudah tentu bermuara kepada kerugian kepada negara baik materil maupun immateril (krisis kepercayaan). Apabila kita memiliki persepsi yang sama dalam memandang perbuatan suap sebagai suatu mata rantai dari perbuatan korupsi dan tidak merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (pandangan lama yang dianut oleh KUHP) maka perbuatan suap pada abad ini sudah mengalami perubahan makna dan implikasi hukumnya yang berbeda secara mendasar dengan implikasi hukumnya yang berbeda secara mendasar dengan perbuatan suap pada awal kelahirannya.

Kondisi saat ini, memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai masalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berbentuk KKN, meskipun cukup komprehensif dan disertai peraturan perundang-undangan yang lengkap dan bagus sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, namun belum nampak dilakukan penanganan yang serius oleh pemerintah. Selain itu, belum berhasilnya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi, meskipun sudah ada perangkat hukum yang baik dan dilengkapi dengan berbagai lembaga penangkal korupsi yang juga cukup banyak, disebabkan antara penegak hukum dalam memenuhi dan melaksanakan peraturan tersebut dan belum menatapnya penyelenggaraan fungsi lembaga-lembaga penangkal korupsi.

Sesungguhnya kondisi yang mendukung upaya untuk mencari solusi yang tuntas terhadap masalah besar ini telah tersedia, yaitu tingkat kritis masyarakat yang tidak lagi tabu untuk membuka borok penyelewengan atau KKN. Transparansi semakin menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, masyarakat semakin tergugah untuk menuntut keadilan, kebenaran dan pemerintahan yang bersih. Masyarakat semakin memiliki keberanian untuk mengungkapkan masalah-masalah yang semula hanya menjadi bahan gunjingan ([Setiawan, 2016](#)).

Namun demikian, dalam keadaan masih lemahnya moralitas, tradisi atau budaya disiplin, dan patuh hukum dari penyelenggara negara termasuk penegak hukumnya dan masyarakat, dan selama hukum kita belum dapat benar-benar melindungi semua orang secara adil, selama hukum masih bisa dibelokkan untuk kepentingan yang berkuasa atau kelompok atau yang mampu dan bersedia membayar, maka reformasi birokrasi akan berjalan timpang dan sulit mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan.

Setelah diuraikan kelemahan-kelemahan secara kultural dan struktural dalam penegakkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana gratifikasi, masih terdapat kelemahan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu masalah belum adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan acuan KPK dalam menangani tindak pidana gratifikasi. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur gratifikasi tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya petunjuk pelaksanaan (*juklak*) untuk ditindaklanjuti proses hukum secara lebih konkret, dan hal ini merupakan kelemahan pihak pemerintah yang harus segera diatasi agar masalahnya tidak berlarut-larut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sulit bila diretapkan pada kondisi sekarang, sepanjang tidak ada peraturan pelaksana lain, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi (*suap*). Pemerintah perlu menetapkan aturan aspek teknis yang jelas dalam jalur penanganan tindak pidana gratifikasi. Aspek teknis itu berkaitan dengan apakah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara boleh menerima komisi dari masyarakat. Kebijakan pemerintah diharapkan bersifat tegas, konsisten, tanpa adanya keberpihkan pada kepentingan apa pun.

3. Efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Pelaporan dari Masyarakat tentang Tindak Pidana Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi. Jaksa dan Polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, demikian juga lembaga-lembaga yang pernah dibentuk sebelumnya. Karena itu, KPK dilengkapi dengan kewenangan luar biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepada KPK juga didasarkan klarifikasi korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh sebab itu, untuk menangani kasus korupsi diperlukan lembaga yang luar biasa pula.

Pertama, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti jaksa dalam kasus korupsi.

Kedua, sebagai sebuah lembaga negara, posisi KPK relatif independen. KPK tidak bertanggungjawab terhadap presiden atau kepada DPR. Walaupun anggota KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usul dari Preaiden, anggota KPK tidak bisa diberhentikan oleh Preaiden atau DPR. Posisi yang independen ini merupakan jawaban terhadap persoalan dalam penegakkan hukum kasus korupsi. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan korupsi dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit politik dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan Kejaksaan atau Kepolisian acapkali tidak bisa leluasa untuk menegakkan hukum. Karena itu, KPK diletakkan dalam posisi yang independen dan lepas dari campur tangan kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan ([Ramadani](#), 2020).

Ketiga, KPK tidak memerlukan ijin dari atasan untuk memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi seperti halnya kejaksaan harus mendapatkan ijin dari presiden. Bagi KPK, hambatan prosedural itu tidak dialami lagi. Bahkan untuk mempermudah pemeriksaan, KPK bisa meminta atasan untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Keempat, dalam penanganan kasus korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak hanya bertugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam kasus korupsi. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

Kelima, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang bertugas menerima laporan kekayaan pejabat negara dibubarkan dan dimasukkan sebagai salah satu divisi di bawah KPK. Seluruh pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaan pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan korupsi berada pada suatu lembaga yaitu KPK. Bila ada pejabat yang diduga mendapat harta yang tidak sah, KPK bisa langsung memeriksanya. Tidak ada lagi hambatan seperti yang dialami oleh KPKPN dulu ketika laporannya ke kepolisian tidak ditindaklanjuti. Salah satu kasus yang kontroversial adalah laporan KPKPN ke polisi atas harta yang tidak dilaporkan oleh jaksa agung di bawah pemerintah Megawati. Laporan KPKPN tersebut tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Kini dengan menempatkan KPKPN sebagai salah satu bagian dalam KPK, bila ada yang tidak wajar dari laporan kekayaan pejabat negara, bisa langsung ditangani oleh KPK tanpa perlu lapor ke polisi. Selain itu, KPK juga berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Bagi penyelenggara negara, bila menerima pemberian yang nilainya di atas Rp. 10 juta wajib melaporkan ke KPK. KPK yang akan menetapkan, apakah pemberian tersebut sah atau tidak. Sampai November 2004, baru ada satu permintaan penerapan gratifikasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, Asmawi Agani. Asmawi menerima hadiah ulang tahun senilai Rp. 20 juta. Apakah hadiah tersebut boleh diterima, KPK yang menentukan ([Rahmat](#), 2018).

Keenam, dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan korupsi, KPK juga dilengkapi dengan sejumlah wewenang lainnya. Diantaranya KPK berwenang memerintahkan bank dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening terasangka

korupsi, menghentikan sementara transaksi keuangan dan persagangan, dan meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada instansi terkait.

Ketujuh, KPK tidak hanya bertugas melakukan tindakan preventif. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan preventif untuk mencegah korupsi. Karena itu, KPK juga melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kajian terhadap pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah untuk mencegah korupsi.

Dalam menjamin jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi sampai tuntas, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ([Tawaris, 2016](#)). Dengan demikian, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai teraangka, maka proses itu akan bergulir terus hingga ke pengadilan. Tidak ada lagi cerita pemberian SP3 seperti selama ini disaksikan oleh publik kerap dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus-kasus besar.

Dengan kewenangan luar biasa, KPK menjadi keluarga super dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal 7, 8, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 26 kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada KPK menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap yang parah sehingga penegak hukum, konvensional seperti polisi dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikannya. Besarnya kewenangan itu yang akhirnya memberikan harapan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktis tidak ada lagi hambatan yang akan dialami oleh KPK seperti yang selama ini dikeluhkan oleh kejaksaan ([Meliala, 2018](#)).

Salah satu indikator yang dapat dipergunakan dalam mengukur efektifitas KPK dalam mengentaskan gratifikasi (suap) adalah kemampuan KPK menindaklanjuti laporan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, KPK telah menerima 1.452 laporan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara mengenai praktek gratifikasi (*Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi, XXXXV Juli 2017*).

Penanganan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh KPK masih terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya soal kewenangan KPK meminta keterangan keuangan pelapor gratifikasi kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kewenangan ini terhambat karena Gubernur BI berdasarkan Undang-Undang perbankan menyatakan yang berhak mendapat keterangan keuangan teraangka hanya kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.

Gubernur BI kemudian meminta fatwah kepada Mahkamah Agung (MA). Akhirnya, MA bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis*. Sehingga KPK tidak memerlukan izin dari Gubernur BI tetapi bisa langsung ke Bank yang bersangkutan. Asas *lex specialis* dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang perbankan.

Soal lain adalah laporan kekayaan pejabat negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap pejabat wajib melaporkan kekayaannya. Laporan teraebut disampaikan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Masalahnya, KPKPN ini telah dibubarkan dan menjadi salah satu bagian dari KPK. Pejabat negara kini harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Pimpinan KPK beranggapan bahwa KPK tidak berhak mengumumkan kekayaan pejabat negara. Bahkan KPK sempat menutup akses publik terhadap laporan kekayaan pejabat negara. Sebuah kebijakan yang tidak populer. Juga kontra-produktif dengan semangat anti-korupsi. Meskipun akhirnya akses publik terhadap laporan kekayaan pejabat negara dibuka, kebijakan pimpinan KPK menunjukkan kecenderungan KPK yang bersifat terlalu berhati-hati. Sikap ini juga yang dapat memberikan penjelasan sebelum maksimalnya kinerja KPK.

Sampai tahun 2017 lalu, ada 1.450 laporan gratifikasi yang masuk ke KPK. Bila menghitung prosentasenya, tentu sangat rendah sekali jika dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang ada di Indonesia. Selama ini KPK lebih bersifat menunggu laporan gratifikasi dari para pejabat terkait. Pilihan menunghu laporan memang tidak menyalahi hukum. Bahkan memang salah satu fungsi KPK adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah. Akan tetapi, untuk itu tidak diperlukan wewenang besar seperti yang diberikan kepada KPK. Apalagi setiap departemen sudah memiliki program *good governance* sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan.

Justru yang perlu disosialisasikan oleh KPK adalah rasa takut melakukan korupsi, yang termasuk didalamnya kegiatan suap (gratifikasi). Berbeda dengan soaialisasi KPK selama ini. Dengan skala organisasi yang kecil, tidak mungkin bagi KPK selama ini, rasa takut hanya bisa disosialisasikan tindakan represif. Dengan skala organisasi yang kecil, tidak mungkin bagi KPK untuk merespon semua laporan korupsi yang disampaikan masyarakat. KPK tinggal pilih saja, mana yang paling berat untuk diselesaikan. Soal dana, KPK juga tidak terlalu menghadapi hambatan. Dana yang disediakan oleh APBN tahun 2008 misalnya hanya terserap 12,7%. Rendahnya serapan dana oleh KPK bisa dibaca oleh KPK bisa dibaca sebagai peluang besar bagi KPK untuk mengoptimalkan fungsi represifnya. Sebagian besar dana sebaiknya dana dialokasikan untuk mengusut dan menyeret koruptor dan/atau pelaku gratifikasi ke Pengadilan. Di tengah gratifikasi yang berjalan secara sistemik dan meluas di Indonesia, pendekatan repreaif merupakan jalan pintas yang tepat untuk menekan gratifikasi.

Untuk melakukan tindakan represif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dari strategi KPK selama ini. Pertama, KPK harus meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi dalam penyelesaian kasus gratifikasi, KPK belum melakukan tugas itu secara optimal dalam menangani kasus gratifikasi. Untuk meningkatkan efektifitas supervisi, KPK Perlu menggunakan kewenangan untuk mengambil alih kasus korupsi, terutama kasus gratifikasi, yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Kedua, KPK perlu memfokuskan upaya repreaifnya. Salahsatu sasaran strategi KPK adalah pembersihan lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan salah satu

lembaga terkorup di Indonesia. Survey yang dilakukan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) Tahun 2001 mendapatkan institusi kepolisian, bea cukai dan pengadilan sebagai tiga instansi terkorup, yang susbur bagi tindak pidana gratifikasi. Sekarang ini, upaya reformasi lembaga peradilan telah berjalan. Mahkamah agung telah membuat cetak biru pembenahan institusi pengadilan. Kejaksaan Agung juga telah diaudit oleh *Asian Development Bank*. Tindak lanjut audit tersebut kini mulai berjalan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung dan Kepolisian sudah mulai berbenah.

Ditengah pembenahan lembaga peradilan kehadiran KPK sangat diperlukan. Tanpa diiringi strategi represif, upaya pembenahan itu, hanya akan berjalan tanpa arti. Selain itu, bila berhasil membersihkan korupsi dilembaga peradilan, KPK secara tidak langsung turut mendorong penegakan hukum dalam skala yang lebih luas.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat justru cenderung mencari aman. Situasi serupa juga dapat dibaca dari keinginan KPK untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, KPK menganggap ketentuan tentang gratifikasi belum lengkap terutama mengenai rumusan, kriteria, status dan batasan jumlah yang harus dilaporkan. Seharusnya bila tidak ada kejelasan hukum yang reaaah adalah bakal tersangka atau para pejabat yang kerap menerima sumbangan tidak sah. Tetapi ironisnya, justru KPK yang terlihat kebingungan. Agaknya publik perlu mengingatkan kembali pimpinan KPK sejumlah kewenangan yang dimilikinya dan mendorong untuk menggunakannya. Khususnya agar KPK tampil lebih percaya diri.

Pembentukan KPK dan pengadilan korupsi ini tidak seluruhnya tidak ditanggapi dengan positif, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidsus di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersirat kekecewaan pada tugas dan wewenang dari KPK. Menurutnya tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah tidak pada tempatnya karena sebenarnya Kejaksaan masih mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, sehingga dengan diberikannya KPK tugas dan wewenang seperti itu seperti mengebiri kejaksaan. lebih lanjut dikemukakan bahwa dari pada pemerintah mengeluarkan banyak dana dan tenaga untuk membentuk KPK serta sarana dan prasarananya akan lebih baik jika pemerintah membangun dan memperkuat Kejaksaan baik dari segi finansial dan sumber daya manusia sehingga Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan penyidik dan penuntutan khususnya dalam perkara korupsi secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya terdapat kelemahan mendasar yang kiranya perlu segera ditanggulangi dalam sistem pelaporan gratifikasi. Kelemahan dimaksud adalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Pemberantasan Korupsi seakan-akan lebih bersifat pasif, artinya Komisi Pemberantasan Korupsi seakan-akan lbwib beraifat pasif, artinya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menunggu adanya Pegawai

Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang melaporkan telah terjadi suap (gratifikasi) pada dirinya. Dengan demikian, gratifikasi baru dapat diproses ketika ada pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang jujur dan berjiwa besar.

2. Pada dasarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi mwnyangkit 2 (dua) faktor, yaitu:
 - a. Faktor Kultural
Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pemerintah.
 - b. Faktor Struktural
Posisi dominan birokrasi dan elit partai politik sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
3. Kinerja KPK dalam sistem pelaporan gratifikasi dianggap belum maksimal. Selama ini KPK lebih bersifat mwnunggu laporan gratifikasi dari pejabat terkait. Pilihan menunggu laporan memang tidak menyalahi hukum. Bahkan memang salah satu fungsi KPK adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah. Akan tetapi, untuk itu tidak diperlukan wewenang besar seperti yang diberikan kepada KPK. Apalagi setiap departemen sudah memiliki program *good governance* sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan..

Bibliografi

- Hamzah, Andi. (1984). [*Korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan*](#). Akademika Pressindo.
- Hussein, M. Zaki. (2012). "[*Pengaturan Gratifikasi dan Permasalahannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan*](#)" (Edisi Ke-III, Ed.). Jakarta: UI Press.
- Kurniawan, Andri. (2015). [*Politik hukum pembentukan lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di indonesia*](#). Universitas islam indonesia.
- Marpaung, Leden. (2009). [*Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*](#).
- Meliala, Adrianus. (2018). [*Pengaduan Masyarakat: Indikator Demokrasi Lainnya di Indonesia*](#). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1).
- Rahmat, Aulia. (2018). [*Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*](#).
- Ramadani, Rizki. (2020). [*Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies*](#). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192.
- Setiawan, Jemmy. (2016). [*Nasionalisme Retorika Gombal*](#). Elex Media Komputindo.
- Siregar, Muhammad Habibi. (2017). [*Fikih: Universalisasi nilai kepatutan dalam rasionalitas dan moralitas hukum*](#).
- Subandriyo, Erika Dewi. (2008). [*Tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang \(cessie\) antara bank Bali dan BDNI*](#).
- Tawaris, Glandy Brayen. (2016). [*Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan*](#).
- Lex Privatum*, 4(4). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI